



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Surat Pindah

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kelurahan atau desa
2. fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Isi Formulir (F) yang disediakan di kantor camat,
5. Bukti lunas PBB (jika ada)
6. Jika pindah dari luar kecamatan atau Kab/Prov pemohon harus membawa SKP/WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. Berkas diserahkan ke Operator disduk capil yang ditugaskan di kecamatan babat toman untuk langsung diselesaikan di Tempat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Pelayanan Surat Pindah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Massager Facebook PATEN Kecamatan Babat Toman